

**SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG
MENJADI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan untuk
menempuh ujian Sarjana Hukum**

Oleh

NICO AGUS SEPTIANTO

50 2010 325

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA
YANG MENJADI PELAKU KEKERASAN
TERHADAP ANAK**



Nama : NICO AGUS SEPTIANTO
NIM : 50 2010 325
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

LUIL MAKNUN, SH.,MH.



(.....)

Persetujuan Tim Penguji :

Ketua : Rosmawati,SH.,MH


(.....)

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A.,SH.,MH


(.....)

2. Ridwan Hayatuddin,SH.,MH


(.....)

Palembang, April 2014

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum

NBM / NIDN : 791348 / 0006046009

MOTTO PERSEMBAHAN

MOTTO : *Demi masa depan; Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian; Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat (Nasihat-Menasihati) dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran.*

(Al-Ashar : Ayat 1-3)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- *Orang tua tercinta*
- *Adik tercinta*
- *Saudara-saudara dan keluargaku*
- *Sahabat-sahabatku yang kusayangi*
- *Pacarku yang kusayangi*
- *Alamamaterku*
- *Agama, Bangsa dan Negara*

**JUDUL : SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG
MENJADI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK**

Penulis

NICO AGUS SEPTIANTO

Pembimbing

LUIL MAKNUN,SH.,MH

ABSTRAK

Yang menjadi Permasalahan Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan kematian ?
2. Apa faktor penyebab orang tua melakukan kekerasan kepada anak dibawah umur ?

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literature-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi (*content analisis*), terhadap data teksular kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penjatuhan pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan kematian adalah sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah sistem alternatif, yaitu pidana pokok yang dapat berupa pidana penjara atau denda, sedangkan pidana tambahan dapat berupa pembatasan gerak pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program

konseling. Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan yang berarti merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

2. Faktor penyebab orang tua melakukan kekerasan kepada anak dikarenakan kurangnya rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya dan faktor lingkungan dan ekonomi sangat berperan penting didalam terjadinya kekerasan terhadap anak. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, maka aparat penegak hukum dapat melakukan perannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, petunjuk, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MENJADI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK”**

Tujuan penulisan skripsi ini untuk adalah guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Melalui skripsi ini penulis menyadari besarnya bantuan dari berbagai pihak dan penulis selayaknya menghaturkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr H.M.Idris,SE.,Msi selaku Rektor Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr Sri Suatmiati,SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Hj. Sri Sulastri,SH.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Luil Maknun,SH.,MH., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj.Yuliar Komariah,SH.,MH., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang.
6. Wakil dekan I, II, III, IV dan seluru dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak M.Romlan,SE dan ibu Nurlela,S.Pd., selaku orangtua penulis yang telah memberikan restu dan dukungan bagi penulis.
8. Adik Rizki Dwi Arlan., selaku adik kandung penulis yang telah memberikan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsinya.
9. Pacar tercinta Dewi Purwanti., selaku pacar penulis yang telah memberikan dukungan untuk penulis.
10. Teman – teman KKN posko 375 yang memberikan semangat dan motifasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman = teman seperjuangan yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Hanya keikhlasan doa dan untaian kata terima kasih yang penulis dapat sampaikan, semoga kebaikan kalian semua akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat oleh Allah SWT. Tiada gading yang tak retak, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat menghargai dan mengharapkan saran demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga hasil tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2014

Hormat penulis

Nico Agus Septianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAM PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak	11
B. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang.....	11
C. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
D. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak	23

BAB III PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Menyebabkan Kematian	31
B. Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Kepada Anak Dibawah Umur	34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap orang berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga dengan ikatan perkawinan, dan menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan yaitu :

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari aturan – aturan dan hukum yang ditentukan oleh Negara ataupun oleh masyarakat dan agama. Contoh nyata dari penerapan aturan dan hukum pada lingkungan pada keluarga adalah diberlakukannya pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar tata laksana perkawinan yang sah, menurut hukum keluarga dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (4) diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang pastilah mendambakan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, tenteram, damai. Di

sisi lain juga tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidak adanya keharmonisan sehingga sering terjadi benturan serta perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang menjurus kepada kekerasan dalam rumah tangga terhadap keluarga dan terutama kepada anak yang dijadikan sasaran ataupun pelampiasan yang menimbulkan kekerasan terhadap anak dibawah umur.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bukan hal yang baru ataupun bukanlah yang yang pertama dan tidak heran lagi jika terlalu banyak anak yang menjadi korban didalam kekerasan rumah tangga tersebut, namun selama ini selalu dirahasiakan dan ditutup – tutupi oleh keluarga maupun korban sendiri karena itu merupakan aib dari sebuah keluarga. Ada anggapan sebagian besar masyarakat bahwa kehidupan intern keluarga tidak perlu harus diketahui orang lain tak terkecuali menyangkut kekerasan dalam rumah tangga. Timbul perasaan malu didalam keluarga jika suatu persoalan menyangkut orang tua dan anak harus diketahui oleh banyak orang dimasyarakat atau terekspos kepermukaan sehingga masalah intern keluarga diketahui oleh semua masyarakat.

Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga mengandung suatu spesipik atau khusus, yakni terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan keluarga, hubungan antara orang tua dan anak. Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat terkontrol dan maka akhirnya dapat

terjadi kekerasan didalam rumah tangga sehingga timbul ketidakdamaian, ketidakadilan, serta ketidakadilan didalam sebuah hubungan keluarga.

Kekerasan didalam rumah tangga yang terjadi lagi – lagi yang menjadi korban adalah anak dibawah umur, yang seharusnya mendapat bimbingan moral, dari orang tua, perlakuan baik dan pendidikan yang tinggi tapi ternyata malahan mendapatkan perlakuan yang tidak enak untuk didengar. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak – hak sebagai manusia yang harus dianjung tinggi tetapi terlalu banyak orang tua yang melupakannya sehingga mengabaikan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa tersebut. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak – Hak Anak.

Untuk mencegah dan melindungi korban, dan menindak lanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta menanggulangi agar tidak terjadinya kekerasan yang dialami oleh anak dibawah umur maka negara dan masyarakat wajib untuk melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945.¹⁾

¹⁾ .www.kdrt.co.id, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, 2003, di akses tanggal 11 Oktober 2013

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap hak dan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Dalam pasal 28G ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menentukan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Lahirnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejateraan tiap – tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya dalam pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Didalam pasal 59 disebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik dalam fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban pelaku salah penelantaran. Didalam pasal 69 ayat (2) setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan.

Ancaman hukuman dan sanksi yang diterima diatur dalam pasal 80 ayat (1) setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dan pasal 80 ayat (2) dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Serta dipasal 80 ayat (3) dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan sebagai bagian dari salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul : “SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MENJADI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diuraikan yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan kematian ?
2. Apa faktor penyebab orang tua melakukan kekerasan kepada anak dibawah umur ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang Lingkup :

Sejalan dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi kepada bagaimana mengungkapkan penjatuhan pidana terhadap orang tua yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak.

Tujuan Penelitian :

Tujuan Penelitian :

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Untuk mengetahui penjatuhan hukuman pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya orang tua melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur.

D. Metode Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang akan diteliti maka penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dengan menjadikan data skunder sebagai data utama yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, penelitian ini bertitik tolak dari hukum positif. Jenis penelitia ini menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji merupakan penelitian kepustakaan.²⁾

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian data sekunder dan juga didukung dengan data primer. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian mengenai permasalahan ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

²⁾.Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm 13

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi – segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat – surat pribadi, buku – buku sampai pada dokumen – dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang – undangan guna memperoleh data sekunder dibidang hukum serta dilengkapi dengan berbagai temuan diobjek penelitian, yang akan dijadikan sumber dan data primer dalam mengungkap permasalahan yang diteliti, dengan berpegangan tegu pada ketentuan normatif.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlakukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. (*library research*) Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang – undangan

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer.³⁾

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun lapangan pada dasarnya data tataran yang dianalisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

E. Sistematis Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang penjatuhan pidana terhadap orang tua yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak,

³⁾.ibid, hlm 14

serta faktor penyebab terjadinya orang tua melakukan kekerasan kepada anak dibawah umur.

BAB III : PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya. Dalam bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu : penjatuhan pidana terhadap orang tua yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak, serta faktor penyebab terjadinya orang tua melakukan kekerasan kepada anak dibawah umur.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah – masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran – saran yang membangun demi kesempurnaan.

DAPTAR PUSTAKA

- Emmy, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Gramedia, Jakarta, 2005.
- Maidin Gultom, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Nawawi Arief, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sahnty Dellyana, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Libert, Jogjakarta, 2004.
- Sholeludin, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Raja Grafindo, Bandung, 2002.
- Soeryono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- Soetojo Wiganti, *Hukum Perlindungan Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Susiwati, *Hak Anak Dimata Hukum*, PT Gramedia, Jakarta, 2004.
- Tanamas Zulchaina, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Terry E. Lawson, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak*, PT Gramedia, Jakarta, 2007.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
6. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Website :

<http://KDRT.co.id>

<http://macammacamkekerasandalamrumahtangga.com>

<http://PKDRT.co.id>